



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat kediaman di Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Firman Batari, S.H.,M.H., Advokat pada lembaga konsultan dan bantuan hukum Citra Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40 A Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone No. 6/SK/2017/PA.Wtp tanggal 10 Januari 2017, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 6 Desember 1989 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 114/II/1990 tanggal 2 Januari 1990 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri sehingga dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, rukun dan bahagia, namun sekitar 4 tahun setelah Penggugat melahirkan anak kedua, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, senantiasa dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menghargai dan tidak peduli pada pikiran-pikiran Penggugat sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan kedamaian untuk hidup bersama sebagai suami istri;

5. Bahwa akibat dari ketidakcocokan dan tidak adanya kedamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pada tahun 2000 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, kemudian tinggal di tempat lain di Kelurahan Palattae tanpa ada hubungan dengan Penggugat;

6. Bahwa setelah sekitar 6 (enam) bulan lamanya Tergugat meninggalkan rumah dan berpisah dengan Penggugat, maka Penggugat kemudian berinisiatif mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Penggugat karena selain salah seorang anak Penggugat dan Tergugat sakit, juga dalam rangka mempertahankan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat;

7. Bahwa upaya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat ternyata hanyalah sia-sia belaka, sebab sikap Tergugat tidak kunjung berubah sehingga pertengkaran dan perselisihan terus saja berlangsung dan mencapai puncaknya pada sekitar pertengahan tahun 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat serta keluarganya untuk yang kedua kalinya;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat yang kedua kalinya, maka Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta ketidakcocokan untuk hidup bersama tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 27 tahun lamanya tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta tidak lagi menjadi sarana menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No.114/I/I/1990 tanggal 2 Januari 1990 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Susider :

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/I/I/1990 tanggal 2 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

2.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palattae selama kurang lebih 20 tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang sudah dua tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palattae selama 20 tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah mempunyai anak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak tahu sebabnya hanya informasi bahwa Tergugat selalu marah dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berpisah tahun 2000 berhasil dirukunkan tetapi setelah pisah tahun 2015 Penggugat tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang tidak menghargai dan tidak peduli dengan Penggugat, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sejak petengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 Desember 1989 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 27 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai dua tahun;
5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sudah mencapai dua tahun berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah dua tahun tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1. 101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, M.H.,M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp	1.010,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	5,000,00
Jumlah	Rp	1.101,000,00
(satu juta seratus satu ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 90/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)